

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG****PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG****NOMOR 08 TAHUN 2000****TENTANG  
TENTANG KERJASAMA ANTAR KELURAHAN DAN DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :** a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah kearah Pembentukan Kerjasama Antar Kelurahan/Desa di Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang mengatur tentang Kerjasama antar Kelurahan/Desa..
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG KERJASAMA ANTAR KELURAHAN  
DAN DESA.

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- b. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
- e. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa dengan Kelurahan untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu.

**B A B II**  
**BENTUK KERJASAMA****Pasal 2**

Bentuk kerjasama dapat dilakukan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, antar Kelurahan/Desa diluar Kecamatan dalam satu Kota dan antar Kelurahan/Desa dalam satu Propinsi dan antar Kelurahan yang merupakan batas Propinsi

**Pasal 3**

Kerjasama yang dimaksud pada Pasal 2 dapat pula dilakukan oleh beberapa Kelurahan/Desa yang berbatasan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pemberdayaan potensi kelurahan.

**B A B III  
OBJEK KERJASAMA**

**Pasal 4**

Kerjasama antar Kelurahan/Desa meliputi urusan di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Kelurahan/Desa yang bersangkutan.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

**Pasal 6**

Badan Kerjasama yang dibentuk, personilnya mengutamakan perangkat Kelurahan/Desa dari masing-masing Kelurahan/Desa yang bekerjasama.

**B A B IV  
KEPUTUSAN DAN BIAYA KERJASAMA**

**Pasal 7**

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Kelurahan/Desa perlu diatur dalam Keputusan bersama dan diketahui Camat yang bersangkutan.

**Pasal 8**

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapat persetujuan dari LKMD dan Lembaga Sosial Masyarakat lainnya.

**Pasal 9**

Keputusan Bersama tersebut harus memuat materi antara lain :

- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjakamkan;
- b. Susunan personalia/identitas para pihak;
- c. Jangka waktu ;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

**Pasal 10**

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kelurahan/Desa dan pengesahannya dilakukan oleh Walikota dan tembusannya di Camat.

**Pasal 11**

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Kelurahan/Desa dibebankan kepada masing-masing Kelurahan/Desa yang bersangkutan.

**B A B V  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 12**

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kota berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Kelurahan/Desa.

**B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 06 Juni 2000

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**DTO**

**H. SOFYAN REBUIN**

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 30 Juni 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**

**DTO**

**H.A. MERCHAN MUKTI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010049172

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN 2000 NOMOR : 08 SERI : E NOMOR : 02**